

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar Inpres Padang Gelugur merupakan pusat perbelanjaan masyarakat di Kecamatan Padang Gelugur. Salah satu bentuk transaksi jual beli di Pasar Inpres Padang Gelugur adalah jual beli *gulo bargot*. *Gulo bargot* di peroleh pengepul dari produsen, kemudian dijual ke Pasar Inpres di Kecamatan Padang Gelugur. Pada pembuatan *gula bargot* tersebut produsen pada awalnya tidak mencampur air nira dengan gula pasir artinya produk *gulo bargot* tersebut murni berasal dari bahan mentah yaitu air nira.

Semakin banyaknya produsen yang memproduksi *gulo bargot* tersebut, menyebabkan sulitnya mencari bahan mentah *gulo bargot*. Sehingga produsen mencari jalan pintas dengan membuat *gulo bargot* dengan mencampur air nira dengan gula pasir.

Kuaso sebagai produsen *gulo bargot* menuturkan bahwa ia awalnya memproduksi *gulo bargot* tanpa campuran gula pasir, namun sekarang ini dalam memproduksi *gulo bargot* bapak Kuaso mencampur sebagian air nira dengan gula pasir. Hal ini dilakukan karena sulitnya mendapatkan air nira sebagai bahan mentah (Kuaso, 12 Juli 2018). Hal senada dituturkan Mondot, beliau juga sebagai produsen *gulo bargot* yang saat ini memproduksi *gulo bargot* bercampur dengan gula pasir. Adapun alasan pencampuran tersebut disebabkan sulitnya mendapat air nira, kemudian apabila pencampuran tersebut dilakukan akan menghemat biaya produksi bahkan untuk proses pembuatannya akan lebih mudah. Sehingga alasan tersebut menyebabkan banyak produsen memilih pembuatan *gulo bargot* mencampurnya dengan gula pasir (Mondot, 12 Juli 2018). Disamping itu Hibba juga menuturkan bahwa dalam pembuatan *gulo bargot* yang dilakukan oleh produsen tidak hanya mencampurnya dengan menggunakan gula pasir. Namun ada juga

produsen yang dalam pembuatan *gulo bargot* mencampurnya dengan ubi (Lubis 2019, 13:20).

Adanya campuran dalam pembuatan *gulo bargot* menyebabkan kualitasnya tidak lagi asli. Pencampuran tersebut mengakibatkan produk yang dihasilkan tidak tahan lama. Seharusnya *gulo bargot* asli akan tahan lama. Selain itu, dapat mengakibatkan perubahan rasa (menjadi asam) dari *gulo bargot*, sehingga tidak tahan lama untuk disimpan. Produk hasil pencampuran itulah kemudian yang diperjualbelikan oleh produsen di Pasar Inpres Padang Gelugur.

Berikut ada beberapa hasil wawancara yang diperoleh dari enam orang pedagang *gulo bargot* di Pasar Inpres Padang Gelugur tepatnya di terminal pasar di Sebelah Utara dari Puskesmas Tapus, sebelah Selatan dari jalan Lintas Medan - Padang, sebelah Timur dari Jorong Bakoreh, sebelah Barat dari Kp Pasir. Para pedagang *gulo bargot* menjual dagangannya secara emperan. Ketika konsumen ingin membeli *gulo bargot* mereka langsung menuju tempat penjual *gulo bargot*. Adapun penjual *Gulo Bargot* di pasar inpres Padang Gelugur, diantaranya yaitu: Rifa, Mondot, Ria, Mendo dan Tumbur, para pedagang ini menjual *gulo bargot* dengan dua jenis, yaitu *gulobargot* yang asli (tidak ada campuran) dan *gulo bargot* yang bercampur (bercampur dengan gula pasir).

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari konsumen Murni yang membeli *gulo bargot* asli di Pasar Inpres, menyatakan bahwa dalam membeli *gula bargot* tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkannya. Pada mulanya murni membeli *gulo bargot* yang asli, tapi *gulo bargot* yang diberikan oleh pedagang adalah *gulo bargot* yang bercampur (Murni, 25 Mei 2018). Kejadian ini sering terjadi pada masyarakat yang kurang paham mengenai *gulo bargot* asli dan yang bercampur, pada umumnya masyarakat tidak mengetahui perbedaan yang mendasar antara keduanya. Umumnya perbedaan *gulo bargot* akan terlihat setelah beberapa hari. Data ini diperkuat oleh pernyataan Latifah sebagai

konsumen juga mengalami hal yang sama dengan Murni. Pada dasarnya Latifah ingin membeli *gulo bargot* asli di pasar Inpres Padang Gelugur. Pada saat transaksi jual beli Latifah menanyakan kepada Rifa (penjual) apakah *gulo bargot* ini asli atau tidak, kemudian Rifa menjawab sambil menawarkan *gulo bargot* jualannya dengan mengatakan bahwa *gulo bargot* tersebut merupakan *gulo bargot* asli beserta harganya.

Keterangan Rifa tersebut membuat Latifah membeli *gulo bargot* itu dengan harga yang disepakati yaitu Rp20.000/kg. Namun setelah Latifah mengkonsumsi *gulo bargot* tersebut dalam pembuatan kolak, Latifah menyadari bahwa *gulo* tersebut merupakan *gulo* yang bercampur dengan gula pasir. Hal ini ia ketahui dalam proses pelarutannya, yang biasanya *gulo bargot* larut dengan bentuknya yang lunak dan semakin hancur, sedangkan *gulo bargot* yang bercampur ini dia membentuk lubang-lubang kecil hingga besar, juga keras dalam pelarutannya. Selain itu, warnanya juga tidak hitam pekat melainkan sedikit pudar. Begitu juga yang dialami oleh konsumen Wati, Nurhayani dan Tina dalam membeli *gulo bargot* di Pasar inpres Padang Gelugur(Hannum 2018, 16:24).

Ada beberapa prinsip jual beli yang menjadi pedoman dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip jual beli wajib diikuti dalam hukum Islam agar terhindar dari penipuan, pemalsuan dan akal busuk manusia. Upaya kecurangan dalam jual beli yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli, penipuan maupun bentuk lainnya. Hal itu tidak dibenarkan oleh agama Islam. Sebab, agama Islam berdiri pada posisi yang benar dan berperan adil dalam hubungan bisnis terhadap semua pihak. Transaksi yang dilakukan secara kekerasan, kecurangan atau kebatilan hukumnya adalah haram, karena pelaksanaan jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama suka diantara pihak penjual dan pembeli.

Jual beli dalam istilah *fiqh* di sebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan oleh

ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing defenisi adalah sama. Ulama hanafiyah mendefenisikannya dengan:

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

“Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”.

Defenisi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah menurut mereka, jual beli adalah:

مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً

“Saling menukar harta dengan harta dengan bentuk pemindahan milik dan pemilikan” (Haroen 2000, 11-12).

Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak (Abidin 2007, 22). Jual beli mempunyai Rukun dan Syarat yang harus di penuhi sehingga jual beli itu dapat di katakan oleh *syara’*. Adapun rukun jual beli menurut Jumhur yaitu:

- 1.1. Ada orang yang ber-*‘akad* (penjual dan pembeli)
- 1.2. Ada *sighat* (*Ijab* dan *Qabul*)
- 1.3. Ada barang yang di beli
- 1.4. Ada niat tukar pengganti barang (Haroen 2000, 114-115).

Menurut hukum Islam, suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu di syari’atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah di sebutkan di atas. Apabila salah satu atau seluruh rukun syarat yang telah dijelaskan tidak terpenuhi maka jual beli tersebut di anggap jual beli yang batal. Allah memerintahkan agar jual beli itu dilangsungkan tanpa ada pihak yang dirugikan. Pada prinsipnya jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan *al-qur’an*, sunnah dan *ijma’*, para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara’*, adapun jual beli yang dilarang oleh *syara’* ialah jual beli yang mengandung unsur

ketidak jelasan (*jahalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*) dan syarat-syarat yang merusak (Muslich 2010, 190).

Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang merugikan salah satu pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Pada dasarnya *gharar* merupakan penipuan dalam transaksi, bentuk dan modelnya berbeda dari satu transaksi ke transaksi lain, apalagi pada zaman sekarang, masalah yang muncul bermacam-macam dan adakalanya masalah yang timbul sekarang tidak ada pada masa dahulu, Islam bermaksud untuk melakukan pencegahan orang-orang yang terlibat transaksi penipuan. Islam sangat tidak membenarkan penipuan dalam bentuk apapun, yang digambarkan sebagai karakter utama kemunafikan. Orang yang melakukan penipuan tidak dianggap sebagai ummat Islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwa dirinya seorang muslim (Hamdani 2003, 87)

Adapun salah satu bentuk penipuan atau *gharar* dalam jual beli atau perdagangan adalah *Tahfif* (curang dalam timbangan) sedangkan perdagangan yang sah adalah apabila timbangan, takarannya sempurna (Al-Hajjaj 1973, 1153). Manusia dilarang merugikan pihak lain dengan cara yang tidak wajar dalam ber-*muamalah*. Oleh karena itu, Allah melarang memakan harta yang diperoleh melalui jalan yang tidak benar kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka antara penjual dan pembeli. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-nisa': 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. an-nisa’:29).

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam melakukan jual beli harus dengan cara yang benar. Salah satu usaha untuk mempertahankan kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara jual beli. Pada prinsipnya hukum jual beli halal (diperbolehkan) selama tidak melanggar aturan-aturan Syari’at Islam. Bahkan usaha perdagangan dianggap mulia apabila dilakukan dengan Jujur, *Amanah*, dan tidak ada unsur tipu menipu (*Gharar*) antara satu dengan yang lain dan benar-benar berdasarkan *syari’at* Islam.

Berdasarkan uraian di atas bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap terhadap praktik jual beli *gulo bargot* di Pasar Inpres Padang Gelugur, untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dan mencermati lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupaskripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Gulo bargot* Di Pasar Inpres Padang Gelugur (Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)”**.

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Gulo bargot* di Pasar Inpres Padang Gelugur (Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)?

1.2.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan dan lebih terarah, maka perlu membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini terkhusus pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *gulo bargot* di pasar Inpres Padang Gelugur.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 13.1 Bagaimanakah praktik jual beli *gulo bargot* di pasar Inpres Padang Gelugur?
- 13.2 Apakah faktor yang melatarbelakangi penjual tidak memberikan keterangan tentang jenis *gulo bargot*?
- 13.3 Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *gulo bargot* di pasar Inpres Padang Gelugur?

1.4 Signifikansi Penelitian

Permasalahan jual beli *gulo bargot* yang terjadi di pasar Inpres Padang Gelugur penting untuk diteliti karena menyangkut taraf hidup, maka perlu diketahui sejauh mana permasalahan praktik jual beli *gulo bargot* di pasar Inpres Padang Gelugur.

1.5 Tujuan Penulisan

- 1.5.1 Untuk mengetahui bagaimanakah praktik jual beli *gulo bargot* di pasar Inpres Padang Gelugur.
- 1.5.2 Untuk mengetahui apakah faktor yang melatarbelakangi penjual tidak memberikan keterangan mengenai jenis *gulo bargot* di pasar Inpres Padang Gelugur.
- 1.5.3 Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *gulo bargot* di pasar Inpres Padang Gelugur.

1.6 Kegunaan Penulisan

- 1.6.1 Sebagai sumbangsih penulis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
- 1.6.2 Sebagai bahan pertimbangan bagi pelaku dalam melaksanakan jual beli *gulo bargot* di pasar Inpres Padang Gelugur.
- 1.6.3 Sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

1.7 Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis, permasalahan yang penulis angkat telah dibahas oleh penulis sebelumnya, setelah membaca skripsinya permasalahan yang penulis angkat berbeda dengan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Penulis akan menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah di bahas oleh.

- 1.7.1 Netta Agusti, Bp 308.058 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Ngira (Yang Difermentasikan) di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kec. Sungayang Kab. Tanah Datar. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli air ngira (yang difermentasikan) adalah jual beli yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya jual beli, karena air ngira yang telah difermentasikan tergolong kepada khamar yang tidak boleh di perjual belikan sehingga termasuk ke dalam jual beli yang terlarang dalam islam (Agusti 2012).
- 1.7.2 Hilma Nafsiyati, Bp 302.071 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Barang Dalam Kemasan Di Pasar Usang Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam". Berkesimpulan bahwa proses transaksi jual beli yang terjadi di pasar usang tidak sesuai dengan ketentuan *syara'* dan termasuk jual beli yang dilarang dalam islam, karena jual beli ini termasuk ke dalam jual beli bathil yang kurang salah satu syarat jual beli yaitu adanya unsur penipuan karena para pedagang tersebut telah melakukan kecurangan dalam timbangan dengan cara mengurangi berat berat timbangan. Jual beli ini di pandang tidak memindahkan hak milik (Nafsiyati 2006).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di atas, Penulis membahas berbeda dengan yang telah dibahas sebelumnya. Penulis lebih

fokus membahas bagaimanakah praktik jual beli *gulo bargot* di Pasar Inpres Padang Gelugur, apakah yang melatarbelakangi penjual tidak memberikan keterangan tentang jenis *gulo bargot*, dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *gulo bargot* di Pasar Inpres Padang Gelugur (Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman).

1.8 Kerangka Teoristik

Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak (Abidin 2007, 22). Al-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan jalan saling merelakan (*mubadalat al-mal bi al-mal 'ala sabil al-aradha*) atau pemindahan kepemilikan barang dengan penggantian atas kehendak masing-masing pihak. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang di inginkan yang berguna (*mufid*) dengan cara khusus, yaitu *ijab* (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penawaran) dan *qabul* (ucapan/yang menunjukkan penerimaan) (Mubarok 2017, 4).

1.9 Metode penelitian

1.9.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang atau perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu objek peristiwa pada masa sekarang. Jadi dengan demikian penelitian kualitatif dengan metode deskriptif

adalah suatu jenis penelitian untuk membuat deskriptif, gambaran dan lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Subana 2005, 142).

1.9.2 Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid dalam penulisan ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

1.9.2.1 Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (Adi 2004, 57). Data primer dalam penelitian ini adalah penjual *Gulo bargot* dan konsumen di pasar Inpres Padang Gelugur.

1.9.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diolah penulis lebih lanjut dan disajikan baik pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder adalah dokumen arsip dan referensi lain yang relevan dengan objek penelitian.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1.9.3.1 Observasi

Observasi yaitu metode pengumplan data yang melakukan pengamatan langsung pada suatu objek penelitian. Pengumpulan data melalui observasi ini penulis melihat langsung kelapangan tentang fakta-fakta yang terjadi dan mengamati masalah masalah yang terjadi dalam praktik jual beli *gulo bargot* di pasar Inpres Padang Gelugur.

1.9.3.2 Wawancara

Wawancara yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak antara pewawancara dengan responden, baik secara langsung atau tidak langsung. Dengan melakukan *interview* kepada sumber yang telah ditetapkan atau dengan pihak yang ditetapkan atau dengan pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang penulis bahas sesuai dengan informasi yang diharapkan.

1.9.4 Teknik Pengolahan Data

Dalam melakukan pengolahan data, setelah mengumpulkan data tersebut maka langkah yang akan dilakukan adalah memeriksa data, mengklasifikasikan data dan menganalisis data, menarik kesimpulan dengan deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya usaha penalaran, analisis, dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi (DKK 2002, 14). Dari segi keilmuan untuk mengetahui sesuatu masalah yang dimiliki yang akan diteliti maka penulis menggunakan pendekatan sosiologi yaitu suatu landasan kajian sebuah penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat atau pendekatan kenyataan hukum dalam masyarakat.

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup dalam masyarakat atau sosial. Menurut Soejono Soekonto Sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya (Ali 2006, 13). Hubungan pendekatan sosiologis dengan penelitian yang dilakukan adalah sebagai makhluk sosial yang mengetahui kaidah sosial ada dalam masyarakat yang meliputi kaidah moral, agama dan kaidah sosial lainnya. Diharapkan kepada masyarakat menaatinya, berkaitan

dengan itu maka tampaklah bahwa sosiologi hukum cenderung memandang sosialisasi antar masyarakat.

1.9.5 Teknik Analisis Data

Agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penelitian ini akan menggunakan metode analisa data *deskriptif kualitatif*. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, ataupun sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir 2005, 174). Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Data yang terkumpul akan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan jalan mengumpulkan data dilapangan kemudian data tersebut disusun dan dilakukan menurut subjek dan pembahasan, dalam menetapkan hukumnya, didasarkan pada *Al-quran, Hadis*, dan metode kaidah *fiqhiyah*.

